

PERNIKAHAN DINI PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUAYAN SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Anisatul Rofiqoh¹⁾, Bahrul Ilmie²⁾, Jamin³⁾

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen

E-mail: anisatulrofiqoh@gmail.com

Abstract

The enactment of Law (UU) Number 16 of 2019 has led to an increase in the number of early marriages at the KUA of Buayan District. This research is a non-doctrinal legal research using a case study of sociological aspects. The first data collection is observation, then interviews with the head of the KUA and the perpetrators of early marriage, and finally documentation. The research findings show that the Buayan community in general only found out about the change in the age limit for marriage at the time of registration, besides that they did not know the purpose of the change, they only followed and agreed because it had become a regulation.

Keywords: *Early Marriage, KUA Buayan District, Law Number 16 of 2019, Pregnancy Outside of Marriage, Legal Impacts*

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 eksistensinya menimbulkan peningkatan jumlah pernikahan dini pada KUA Kecamatan Buayan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum nondoktrinal dengan menggunakan studi kasus aspek sosiologis. Pengumpulan data pertama kali dilakukan yaitu observasi, kemudian wawancara terhadap kepala KUA serta pelaku pernikahan dini, dan terakhir dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Buayan pada umumnya baru mengetahui perubahan batas usia perkawinan di waktu pendaftaran, selain itu mereka tidak mengetahui tujuan adanya perubahan, mereka hanya mengikuti dan menyetujui dikarenakan sudah menjadi peraturan.

Kata kunci: Pernikahan Dini, KUA Kecamatan Buayan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hamil Diluar Nikah, Dampak Hukum

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun

1974 dijelaskan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Menurut Imam Abu Zahrah sebagaimana dikutip Syukron Septiawan, mendefinisikan pernikahan bukanlah hanya soal penyampaian hajat seksual, melainkan juga kebutuhan kehidupan sosial dan beragama.² maka perkawinan harus dipersiapkan dengan matang, diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban member nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.³

Negara Indonesia telah mengatur batas usia perkawinan, yaitu usia yang telah dianggap dewasa dan mampu untuk membentuk keluarga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengubah batas usia perkawinan yang sebelumnya 16 tahun bagi calon pengantin wanita, dan 19 tahun bagi calon pengantin pria menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Pasal 7 ayat 1 UU No 16 tahun 2019 berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"⁴

Perubahan batas usia ini diharapkan menjadi solusi untuk penyelesaian masalah di masyarakat seperti tingginya perceraian, tingginya laju kelahiran serta

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Syukron Septiawan, "Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah" (Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020), h.19

³ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya" Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 7 No 2, 2016 h.38

⁴ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tingginya kematian ibu dan anak. Selain itu juga agar terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁵ Namun perubahan batas usia ini tentunya membawa dampak bagi mereka yang ingin melakukan pernikahan dini.

Berdasarkan hasil penelusuran yang ditemukan di KUA Kecamatan Buayan, ditemukan hasil sebagai berikut:⁶

Tabel 1 Jumlah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Buayan

Tahun	Jumlah Pernikahan Dini
2017	3
2018	4
2019 (Sebelum UU No 16 tahun 2019)	4
2019 (Setelah UU No 16 tahun 2019)	1
2020	13
2021	9

Terlihat dari table diatas, terdapat perubahan jumlah pernikahan dini yang signifikan setelah berlakunya Undang-Undang No 16 tahun 2019. Berdasarkan permasalahan di atas, akan sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam bentuk kajian ilmiah atau skripsi dengan judul: “Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buayan Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan non-doktrinal dengan menggunakan desain penelitian studi kasus aspek sosiologis. Menurut Soetandyo Wingjosoebroto, sebagaimana dikutip Zaenudin Ali, pendekatan nondoktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk

⁵ Sahuri Lasmadi, dkk, “Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan”, dalam *Grontalo Law Review*, Vol 3, No. 1,(April 2020) h.10

⁶ Wawancara ke KUA Kecamatan Buayan pada tanggal 22 Maret 2022

menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁷

Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung melalui wawancara kepada pelaku pernikahan dini di KUA Kecamatan Buayan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data-data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Buayan yaitu data diri pelaku pernikahan dini serta alamat pelaku pernikahan dini. Selain itu data sekunder juga berupa buku-buku, artikel atau jurnal yang berkaitan dengan pernikahan dini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, kemudian wawancara terhadap kepala KUA serta pelaku pernikahan dini, dan terakhir dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual pada masa kini, kemudian menyimpulkan hal-hal yang dianggap penting dan relevan.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Masyarakat Kecamatan Buayan Melakukan Pernikahan Dini

Guna mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Buayan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Buayan Sebelum Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019⁹

Kategori	Jumlah
Hamil diluar nikah	10
Orang Tua	1
Pendidikan rendah	6

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 13

⁸ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.15.

⁹ Observasi faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Buayan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada 23 Agustus 2022 jam 09.16

Berdasarkan tabel 3 dari 11 pasangan yang menikah dini, 10 diantaranya mengalami kehamilan diluar nikah, 1 pasangan karena orang tua, dan 6 dari 11 pasangan memiliki pendidikan rendah. Setelah adanya UU No 16 Tahun 2019 terdapat 27 pasangan melakukan pernikahan dini, dan dari 27 pasangan pernikahan dini hanya 20 pasangan yang berhasil diwawancarai. Dari 20 pasangan ini ditemukan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan pernikahan dini, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Buayan Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019¹⁰

Kategori	Jumlah
Hamil diluar nikah	13
Pendidikan rendah	12
Ekonomi	5
Orang tua	3
Individu (suka sama suka)	4

Berdasarkan tabel 4, faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Buayan setelah adanya UU No 16 Tahun 2019 yaitu faktor hamil diluar nikah, merupakan faktor yang paling banyak melatarbelakangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Buayan, sedangkan faktor pendidikan, ekonomi, faktor orang tua, dan faktor individu tidak begitu mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan Buayan.

1. Faktor Hamil Diluar Nikah

Faktor kehamilan diluar nikah memaksa para orang tua menikahkan anaknya walau masih diusia belia. Sebagaimana menurut Eka Yuli Handayani yang menyatakan lingkungan negatif 2 kali lebih mempengaruhi para remaja terjerumus kedalam pergaulan bebas yang akhirnya mengalami kehamilan diluar nikah.¹¹ Hal ini terbukti ketika pelaku pernikahan dini dan orang tuanya ditanya adakah teman atau dari keluarga

¹⁰ Observasi faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Buayan setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada 08 Juni 2022-18 Juli 2022

¹¹ Eka Yuli Handayani, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini.....", h. 204

yang menikah dini karena kehamilan diluar nikah, beberapa mengatakan bahwa ada sebagian dari teman sekolah atau tetangganya juga menikah dini karena kehamilan diluar nikah.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah tidak lah begitu mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan Buayan. Rendahnya faktor pendidikan di Kecamatan Buayan disebabkan karena faktor ekonomi, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, serta adanya faktor hamil diluar nikah.

3. Faktor Ekonomi

Rata-rata pelaku pernikahan dini di KUA Kecamatan Buayan memiliki keadaan ekonomi yang rendah. Perekonomian yang rendah ini dapat mengakibatkan anak berfikir menikah muda guna meringankan beban kedua orang tuanya.

4. Faktor Orang Tua

Faktor yang menyebabkan orang tua ingin cepat menikahkan anaknya yaitu karena kondisi orang tua yang sudah tua serta karena orang tua khawatir putra putrinya terjerumus pada pergaulan bebas dan hal-hal yang tidak diinginkan.

5. Faktor Individu

Berdasarkan observasi dilapangan diketahui bahwa kebanyakan perempuan yang menikah dini di Kecamatan Buayan menikah dengan laki-laki yang lebih dewasa darinya dan sebelumnya telah memiliki pekerjaan, sehingga mereka mau ketika diajak untuk cepat menikah, walaupun masih dibawah 19 tahun. Keputusan untuk menikah dini muncul dari dalam diri remaja wanita ketika mereka memiliki pasangan dengan usia yang lebih dewasa dan memiliki pekerjaan, sehingga pasangan tersebut dianggap mampu untuk bersama-sama membangun sebuah keluarga.

B. Dampak Hukum Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dilihat dari teori law as a tool of social engineering yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja hukum harus peka terhadap perkembangan

masyarakat dan harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah. Hal ini didasarkan atas pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat, maka diperlukan kaidah hukum sebagai alatnya.¹² Maka lahirnya UU No 16 Tahun 2019 telah sesuai dengan pernyataan Mochtar Kusumaatmadja, dimana banyak pihak dari kalangan pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa UU No 1 Tahun 1974 sudah tidak sesuai untuk diterapkan.

Lahirnya UU No 16 Tahun 2019 ini menjadi instrumen/alat untuk mengarahkan masyarakat menuju pada sasaran yang hendak dicapai seperti masyarakat tidak lagi menikahkan anaknya terlalu cepat, paling tidak mereka telah matang secara ekonomi, psikologis dan secara sosial. Sehingga perkawinan anak dan dampaknya dapat diminimalisir.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mengatur batas usia nikah yang tadinya yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No 16 tahun 2019 masyarakat yang ingin menikah atau menikahkan anaknya dibawah usia 19 tahun harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹³

Adanya UU ini tentunya akan memberikan dampak bagi para pelaku pernikahan dini, terutama pada proses persidangan dispensasi nikah. Berikut ini wawancara terhadap pelaku pernikahan dini dan orang tuanya terkait dengan sidang dispensasi nikah yang mereka jalani sebagai berikut:

1. MR orang tua KU pelaku pernikahan dini

“Sidangnya waktu itu 5 kali kayaknya, lumayan ribet lah, dateng semua ke pengadilan, saya, istri saya, sama bawa saksi juga, biayanya lupa waktu itu

¹² Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h., 145.

¹³ Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

habis berapa, tapi ya lumayan banyak, buat daftarnya, terus makan sama bensin juga”¹⁴

2. SL pelaku pernikahan dini

“Kalau menurut saya sih ngga repot yah mba ngajuin sidangnya, wong saya cuma disuruh nyiapin KTP, cuma ya itu karena rumahe jauh dari pengadilan jadi cape dijalan, walaupun kami nyater mobil. Selain itu juga cape nunggu antrian sidang di pengadilannya”¹⁵

3. DD pelaku pernikahan dini

“Kalau saya kemarin dateng ke pengadilan itu 6 kali mba, kalau sidange 4 kali, soale ngga langsung di ACC, padahal udah dateng pagi-pagi, cape eeh malah ngga langsung di ACC. Alesannya soalnya ibu saya suruh dateng ke pengadilan itu ngga mau”¹⁶

4. RN pelaku pernikahan dini

“Dulu 3 kali ke Pengadilan selesai sih mba, tapi kalau apa saja yang harus diurus saya agak lupa, soalnya perangkat desa yang urusin sih. Tapi waktu itu lumayan keluar banyak uang mba, buat daftar sidangnya kira-kira 300 rb lebih, mobilnya sehari 300 rb, belum lagi orangnya banyak yang dibawa ada RT juga perangkat desa (pak kaum) pastinya ngamplopin. Belum buat rokok sama buat makan, jadi total semua kurang lebih 5 juta habis mba.”¹⁷

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membuat masyarakat yang akan melakukan pernikahan dini lebih rumit, dimana mereka yang akan melakukan pernikahan dini harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan harus menghadirkan saksi dan juga kedua orang tua dari kedua belah pihak.

Adanya UU ini juga membuat mereka yang ingin menikah dini merasa capek, karena mereka harus bolak-balik ke Pengadilan Agama dengan jarak yang cukup jauh dan harus menunggu antrian sidang di Pengadilan Agama. Sedangkan menurut sebagian orang adanya sidang dispensasi nikah ini

¹⁴ Wawancara pribadi dengan MR selaku orang tua pasangan nikah dini bernama KU pada 08 Juni 2022 jam 10.00

¹⁵ Wawancara pribadi dengan SL selaku pelaku pernikahan dini pada 09 Juni 2022 jam 11.00

¹⁶ Wawancara pribadi dengan DD selaku pelaku pernikahan dini pada 09 Juni 2022 jam 13.30

¹⁷ Wawancara pribadi dengan RN selaku pelaku pernikahan dini pada 26 Agustus 2022 jam 09.40

membuat mereka merasa gelisah, selain itu mereka harus mengeluarkan uang yang banyak guna mengurus sidang dispensasi nikah, seperti membayar pengacara, ongkos sewa mobil, serta biaya-biaya lain.

Berdasarkan penelitian di lapangan, setelah pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019 justru membuat jumlah pernikahan dini di Kecamatan Buayan meningkat, hal ini tentunya belum sesuai dengan keinginan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini yang ada di Indonesia khususnya di Kecamatan Buayan. Guna menegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka diperlukan adanya kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto ada 4 indikator kesadaran hukum yaitu: pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum dan perilaku hukum.¹⁸

Guna mengetahui kesadaran hukum masyarakat Buayan mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dilakukan wawancara terhadap pelaku pernikahan dini dan orang tuanya, berikut tanggapannya:

a. MU, orang tua TS

“Saya tau Undang-Undang ini dari KUA, aslinya setuju sih mba kalau nikah itu harus umur 19 tahun dulu, cuma kan kemarin takut mbok keburu bapaknya TS meninggal jadi ya suruh cepet-cepet nikah”¹⁹

b. MR, orang tua KU

“Kalau aslinya ya setuju dengan Undang-Undang ini, tapi wong kaya saya terserah anaknya sih, kemarin baru tau peraturan ini juga dari KUA, juga zaman sekarang anak-anak udah saling suka kalau ngga dinikahkan nanti mbok kesalahan”²⁰

c. FM (perempuan)

“Setuju sih mba wong udah peraturan, tapi wong udah hamil duluan lah”²¹

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm 182.

¹⁹ Wawancara pribadi dengan MU selaku orang tua TS pelaku pernikahan dini pada 08 Juni 2022 jam 13.20

²⁰ Wawancara pribadi dengan MR selaku orang tua pasangan nikah dini bernama KU pada 08 Juni 2022 jam 10.00

²¹ Wawancara pribadi dengan FM selaku pelaku pernikahan dini pada 09 Juni 2022 jam 13.00

d. NI, orang tua RA

“Kalau saya setuju sih, wong udah peraturan. Juga kalau masih dibawah 19 tahun kan ibaratnya belum bisa momong, kerja juga baru, udah mau nikah, kemarin kan takira peraturannya masih 17 tahun, ngga taunya pas daftar nikah udah ganti 19 tahun. Wong RA ini udah diiket (lamaran) saya sebagai orang tua perempuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan takut kesalahan, jadi suruh sidang ya ikut aja”²²

e. RN (perempuan)

“Setuju mba, ngga ada alasannya setuju aja wong udah peraturan. Taunya juga kemarin dari KUA suruh sidang dulu ya dilakuin”²³

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Buayan masih rendah terbukti pada umumnya mereka tidak mengetahui batas usia perkawinan, tetapi masyarakat mengetahui di waktu pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Buayan, selain itu mereka tidak mengetahui tujuan adanya perubahan batas usia menikah, mereka hanya mengikuti dan menyetujui dikarenakan sudah menjadi peraturan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Buayan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, faktor yang melatarbelakangi masyarakat Buayan melakukan pernikahan dini yaitu faktor hamil diluar nikah, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor orang tua dan faktor individu. Faktor hamil diluar nikah merupakan faktor yang paling banyak melatarbelakangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Buayan, sedangkan faktor pendidikan faktor ekonomi, faktor orang tua, dan faktor individu tidak begitu mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan Buayan.

²² Wawancara pribadi dengan NI selaku orang tua pasangan nikah dini bernama RA pada 09 Juni 2022, jam 13.40

²³ Wawancara pribadi dengan RN selaku pelaku pernikahan dini pada 09 Juni 2022 jam 15.20

Kedua, dampak hukum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap masyarakat Buayan yaitu: membuat masyarakat yang akan melakukan pernikahan dini lebih rumit, dimana mereka harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dengan alasan mendesak dan harus menghadirkan saksi dan juga kedua orang tua dari kedua belah pihak. Meskipun setelah pemberlakuan UU ini proses pernikahan dini jadi lebih rumit tetapi justru jumlah pernikahan dini juga semakin meningkat, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat Buayan masih rendah terbukti pada umumnya mereka tidak mengetahui batas usia perkawinan, tetapi masyarakat mengetahui di waktu pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Buayan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainudin. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2016. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Prenada Media Group.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali.

Soemanto, Wasty. 1999. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

Handayani, Eka Yuli. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu" *Jurnal Maternity and Neonatal* Volume 1 No 5, 2014

Lasmadi, Sahuri dkk. "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan", dalam *Grontalo Law Review*, Vol 3, No. 1, (April 2020)

Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 7 No 2, 2016

Skripsi

Septiawan, Syukron "Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 Perspektif Masalah”, Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020

Perundang-undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan